



Rancangan Akhir
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2024 - 2026

DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata (Disbudpar) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan dan ditetapkan.

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB) pada diktum KESATU menyatakan bahwa *“Gubernur yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026”*. Sehingga Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 3 (tiga) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026.

Penyusunan Dokumen Perencanaan ini tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 ini dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian Renstra PD ini

merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Disbudpar dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Di samping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra Perubahan ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*). Semoga RENSTRA Tahun 2024–2026 ini menjadikan arah proses pembangunan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan lebih terarah.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Renstra ini, diucapkan terima kasih. Semoga Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Sulawesi Selatan yang kita cintai.

Makassar,

2023

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dr. H. ASRIADY SULAIMAN, S.IP., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 196908261990031006

BAB I - PENDAHULUAN



“Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika Renstra Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan”

www.heliograph.com

1.1. Latar Belakang

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan memiliki komitmen untuk dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor kepariwisataan dengan memperhatikan dan memelihara kelestarian kekayaan budaya daerah serta mengoptimalkan sektor Kebudayaan dan kepariwisataan yang dapat dikerjakan sendiri oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan maupun ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat ataupun *stakeholder*.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata (Disbudpar) Provinsi Sulawesi Selatan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal penyusunan, pelaksanaan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan dan kepariwisataan yang terdiri dari Perumusan kebijakan teknis, Penyelenggaraan urusan dan Pembinaan serta pelaksanaan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan adalah: (1) pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; dan (2) pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra-PD meliputi: (1) persiapan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan forum perangkat daerah, (5) penyusunan rancangan akhir, dan (6) penetapan.

Renstra Disbudpar harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Renstra Disbudpar juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Disbudpar karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja tahunan perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyusunan Renstra-PD Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra-PD adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu tahun 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 sesuai tugas dan fungsi Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra-PD, adalah untuk :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Disbudpar dalam pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan di Sulawesi Selatan;
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tiap tahun sampai dengan ditetapkannya Kepala Daerah Terpilih hasil Pilkada Serentak;
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Disbudpar;
4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Disbudpar di masa mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Perubahan Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja perangkat, serta tantangan dan peluang Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Disbudpar, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB II - GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

“Bagian ini memberikan gambaran tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah”



2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.


Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut.

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada gambar berikut.


Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023


Dalam rangka melaksanakan tugas teknis penunjang tertentu, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Museum dan Taman Budaya, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Museum Mandala dan Societeit de Harmonie, dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Taman Budaya Benteng Somba Opu, pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Struktur Organisasi UPT pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2.
Struktur Organisasi UPT Museum dan Taman Budaya




Sumber : Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2018

Gambar 2.3.
Struktur Organisasi UPT Museum Mandala dan Societeit de Harmonie



Sumber : Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2020

Gambar 2.4.
Struktur Organisasi UPT Taman Budaya Benteng Somba Opu



Sumber : Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2020

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Februari 2023, jumlah pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan adalah 110 orang ASN dan Tenaga Non ASN/Outsorsing sebanyak 84 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, ASN pada Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi ASN Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Jenis Kelamin

| NO | UNIT KERJA | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|----|---------------------------------|---------------|----|--------|
| | | LK | PR | |
| 1. | SEKRETARIAT | 18 | 17 | 35 |
| 2. | BID. PEMASARAN | 4 | 5 | 9 |
| 3. | BID. SEJARAH DAN CAGAR BUDAYA | 2 | 6 | 8 |
| 4. | BID. KESENIAN & EKONOMI KREATIF | 3 | 5 | 8 |

| NO | UNIT KERJA | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|--------------|---|---------------|-----------|------------|
| | | LK | PR | |
| 5. | BID. PENGEMBANGAN DESTINASI & INDUSTRI PARIWISATA | 4 | 5 | 9 |
| 6. | BID. PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA | 3 | 6 | 9 |
| 7. | UPT. MUSEUM & TAMAN BUDAYA | 5 | 8 | 13 |
| 8. | UPT. MUSEUM MANDALA & SOCIETEIT DE HARMONIE | 5 | 3 | 8 |
| 9. | UPT. TAMAN BUDAYA BENTENG SOMBA OPU | 6 | 5 | 11 |
| TOTAL | | 50 | 60 | 110 |

Sumber: Sekretariat Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 110 orang ASN di lingkungan Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan, 50 orang (45,45%) adalah laki-laki dan 60 orang (54,55%) adalah perempuan. Selain itu, juga diketahui bahwa sebanyak 78 orang ASN (70,91%) Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan bekerja pada Kantor Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan dan sisanya sebanyak 32 orang (29,09%) merupakan pegawai UPT.

Tabel 2.2
Komposisi ASN Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Golongan

| NO | UNIT KERJA | GOLONGAN | | | |
|--------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | I | II | III | IV |
| 1. | SEKRETARIAT | 0 | 5 | 25 | 5 |
| 2. | BID. PEMASARAN | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 3. | BID. SEJARAH DAN CAGAR BUDAYA | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 4. | BID. KESENIAN & EKONOMI KREATIF | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 5. | BID. PENGEMBANGAN DESTINASI & INDUSTRI PARIWISATA | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 6. | BID. PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 7. | UPT. MUSEUM & TAMAN BUDAYA | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 8. | UPT. MUSEUM MANDALA & SOCIETEIT DE HARMONIE | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 9. | UPT. TAMAN BUDAYA BENTENG SOMBA OPU | 0 | 1 | 8 | 2 |
| TOTAL | | 0 | 11 | 74 | 25 |

Sumber: Sekretariat Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ASN di lingkungan Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar adalah Golongan III dan IV, yaitu mencapai 74 orang atau 90,00%, sedangkan Golongan I dan II hanya sejumlah 11 orang atau 10,00%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

Tabel 2.3
Komposisi ASN Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Eselon

| NO | UNIT KERJA | ESELON | | |
|--------------|---|----------|----------|-----------|
| | | II | III | IV |
| 1. | SEKRETARIAT | 1 | 1 | 3 |
| 2. | BID. PEMASARAN | 0 | 1 | 0 |
| 3. | BID. SEJARAH DAN CAGAR BUDAYA | 0 | 1 | 0 |
| 4. | BID. KESENIAN & EKONOMI KREATIF | 0 | 1 | 0 |
| 5. | BID. PENGEMBANGAN DESTINASI & INDUSTRI PARIWISATA | 0 | 1 | 0 |
| 6. | BID. PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA | 0 | 1 | 0 |
| 7. | UPT. MUSEUM & TAMAN BUDAYA | 0 | 1 | 3 |
| 8. | UPT. MUSEUM MANDALA & SOCIETEIT DE HARMONIE | 0 | 1 | 3 |
| 9. | UPT. TAMAN BUDAYA BENTENG SOMBA OPU | 0 | 1 | 3 |
| TOTAL | | 1 | 9 | 12 |

Sumber: Sekretariat Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 22 jabatan di lingkungan Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan dan UPT. Dari jumlah tersebut 10 jabatan ada pada kantor Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan dan 12 Jabatan ada di seluruh UPT. Adapun untuk ASN yang menduduki Jabatan Pengawas/Eselon IV telah dialihkan menjadi Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan telah ditindaklanuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Tabel 2.4
Komposisi ASN Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan

| NO | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | | | | | |
|----|---|------------|----|----|----|-----|-----|
| | | S3 | S2 | S1 | D3 | SMA | SMP |
| 1. | SEKRETARIAT | 1 | 4 | 24 | 0 | 6 | 0 |
| 2. | BID. PEMASARAN | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | BID. SEJARAH DAN CAGAR BUDAYA | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | BID. KESENIAN & EKONOMI KREATIF | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | BID. PENGEMBANGAN DESTINASI & INDUSTRI PARIWISATA | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | BID. PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 7. | UPT. MUSEUM & TAMAN BUDAYA | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| 8. | UPT. MUSEUM MANDALA & SOCIETEIT DE HARMONIE | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |

| NO | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | S3 | S2 | S1 | D3 | SMA | SMP |
| 9. | UPT. TAMAN BUDAYA BENTENG SOMBA OPU | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | | 1 | 31 | 58 | 5 | 14 | 1 |

Sumber: Sekretariat Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ASN di lingkungan Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan didominasi dengan tingkat pendidikan S1 s/d S2 yaitu sejumlah 89 orang atau sebesar 80,91%. Hal ini menunjukkan bahwa Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional di lingkungan Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2.5
Daftar asset yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
Provinsi Sulawesi Selatan

| No. | Nama Barang | Jumlah | Kondisi | | | Ket |
|-----|---------------------------------------|--------|---------|--------------|-------------|-----|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | Tanah Kosong Lainnya | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 4 | Tanah kosong yang sudah diperuntukkan | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | Tanah Lapangan Parkir Tanah Keras | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Tanah Untuk Monumen | 1 | 1 | 0 | 0 | |

| No. | Nama Barang | Jumlah | Kondisi | | | Ket |
|-----|---|--------|---------|--------------|-------------|----------|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |
| 7 | Meja | 59 | 39 | 0 | 20 | |
| 8 | Kursi | 389 | 244 | 0 | 145 | |
| 9 | Komputer | 66 | 54 | 1 | 12 | |
| 10 | Laptop/Notebook | 27 | 17 | 4 | 10 | |
| 11 | Air Conditioner (AC) | 78 | 64 | 0 | 14 | |
| 12 | Kendaraan Roda 4 (empat) | 11 | 10 | 0 | 0 | Hilang 1 |
| 13 | Kendaraan Roda 2 (dua) | 24 | 16 | 1 | 7 | |
| 14 | Kendaraan Roda 3 (tiga) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Kamera Film | 10 | 2 | 0 | 4 | Hilang 4 |
| 16 | CCTV | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | Dispenser | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 18 | Faximili | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Gordyn | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| 20 | Handphone | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 21 | Handy Talky | 20 | 15 | 5 | 0 | |
| 22 | Handycam | 3 | 0 | 0 | 0 | Hilang 3 |
| 23 | Hard Disk | 3 | 0 | 0 | 0 | Hilang 3 |
| 24 | Kipas Angin | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Layar Proyektor | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 26 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 8 | 5 | 1 | 3 | |
| 27 | Lemari Es | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 28 | Lemari Kaca | 14 | 9 | 0 | 5 | |
| 29 | Lemari Kayu | 29 | 26 | 0 | 3 | |
| 30 | Lemari Pakaian | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Loudspeaker | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 32 | Megaphone | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 33 | Mesin Absensi | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 34 | Mesin Bor Tangan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | Mesin Foto Copy | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Mesin Gergaji | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | Mesin Ketik Lain-lain | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 38 | Mesin Pel | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 39 | Mesin Penghisap Debu/ Vacum Cleaner | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| 40 | Mesin Pompa Air | 14 | 4 | 0 | 10 | |
| 41 | Mesin Potong Rumput | 18 | 5 | 0 | 13 | |
| 42 | Microphone (Floor Stand/Wireless) | 21 | 7 | 0 | 14 | |
| 43 | Microskop/Microskop | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | Mimbar/Podium/Mimbar/Podium | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Mobil Unit Produksi Film/Mobil Bioskop Keliling | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | Modem | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | Monitor | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 48 | Perahu Penyeberangan | 1 | 1 | 0 | 0 | |

| No. | Nama Barang | Jumlah | Kondisi | | | Ket |
|-----|---|--------|---------|--------------|-------------|-----|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |
| 49 | Sofa | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 50 | Sound System | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 51 | Professional Sound System | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 52 | Proyektor + Attachment | 10 | 5 | 0 | 5 | |
| 53 | Rak Kayu | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 54 | Speed Boat | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | Stabilizer/Stavolt/Stabilizer/Stavolt | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 56 | Televisi | 14 | 10 | 0 | 4 | |
| 57 | Telephone (PABX) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 58 | Tempat Tidur Busa (Springbad) | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 59 | Timbangan Elektronik | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 60 | Whiteboard/Papan Tulis | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 61 | Wireless Amplifier | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 62 | Set Studio Light Signal | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 63 | Scanner | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 64 | Stand Microphone | 9 | 8 | 0 | 1 | |
| 65 | Peralatan Tukang Besi Lain-lain | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 66 | Perkakas Bengkel Service Lain-lain | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 67 | Neraca Analysis Kalibrator/Neraca Analysis Kalibrator | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 68 | Filling Besi/Metal/Filling Besi/Metal | 24 | 19 | 0 | 5 | |
| 69 | Gelas Ukur/Gelas Ukur | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 70 | Gergaji/Gergaji | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 71 | Ketam/Ketam | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 72 | Lampu Hias | 29 | 20 | 0 | 9 | |
| 73 | Bangunan Gedung Kantor | 27 | 27 | 0 | 0 | |
| 74 | Bangunan Gudang | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 75 | Bangunan Bengkel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 76 | Bangunan Gedung Tempat Ibadah | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 77 | Bangunan Tempat Pertemuan | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| 78 | Bangunan Kamar Mandi | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 79 | Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 80 | Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 81 | Bangunan Gedung Pertokoan | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 82 | Gedung Pos Jaga | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 83 | Bangunan Gedung Perpustakaan | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 84 | Bangunan Gedung Museum | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 85 | Pintu Pagar | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 86 | Pintu Gerbang | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 87 | Rumah Negara | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 88 | Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan | 18 | 15 | 13 | 0 | |

| No. | Nama Barang | Jumlah | Kondisi | | | Ket |
|-----|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |
| 89 | Tugu Peringatan Lainnya | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 90 | Rambu Jalan | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 91 | Rambu Papan Tambahan | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 92 | Jalan Khusus | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 93 | Instalasi Listrik Tenaga Air | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 94 | Instalasi Gardu Listrik Induk | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 95 | Jaringan Telepon Di atas Tanah | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 96 | Jaringan Pipa Distribusi | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 97 | Buku Agama Islam | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 98 | Alat Kesenian Lain-lain | 28 | 17 | 0 | 11 | |
| 99 | Alat Musik Nasional/Daerah | 41 | 22 | 0 | 19 | |
| 100 | Alat Musik/Band | 37 | 25 | 0 | 12 | |
| 101 | Aset Renovasi | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 102 | Barang Kerajinan Lain-lain | 183 | 150 | 23 | 10 | |
| 103 | Barang Koleksi Rumah Tangga | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 104 | Buku Umum Lain-lain | 53 | 53 | 0 | 0 | |
| 105 | Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi | 175 | 170 | 0 | 5 | |
| 106 | Maket | 9 | 6 | 0 | 3 | |
| 107 | Tenunan Sutra | 48 | 40 | 0 | 8 | |
| | TOTAL | 1742 | 1274 | 57 | 416 | |

Sumber: Sekretariat Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022.

Tabel di atas menjelaskan jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan maupun yang ada di seluruh Kantor UPT. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 1.742 aset di lingkungan Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan. Dari total tersebut, 1.274 aset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 72,93%. Lalu terdapat aset dengan kondisi rusak ringan sebanyak 57 atau sebesar 3,26%. Sedangkan aset dengan kondisi rusak berat sebanyak 416 dengan persentase 23,81%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di lingkungan Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan di tahun berikutnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan

penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang kebudayaan dan kepariwisataan, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan terus menerus melakukan pembangunan sektor kebudayaan dan Pariwisata yang merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya. Pembangunan tersebut harus mampu mensinergikan dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi dan dimensi sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan Pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi.

Hal-hal strategis yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2018-2023) antara lain adalah sebagai berikut :

Tahun 2018

1. Ditetapkannya 21 karya budaya sulsel sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I
2. “*Phinisi : art of Boat Building in South Sulawesi*” ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia di Korea Selatan pada Bulan Desember 2017 yang penyerahan sertifikat UNESCO dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2018 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I kepada Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar

Tahun 2019

1. Ditetapkannya 5 karya budaya sulsel oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) antara lain : (1) Massulo Beppa; (2) Salokoa; (3) Kondobuleng; (4) Maccera Tasi; dan (5) Didek.
2. Terlaksananya kegiatan Fashion Show Sutera dan Pekan Produk Kreatif, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas serta memperkenalkan produk kreatif Sulawesi selatan, seperti Sutera khas dan kuliner/makanan tradisional.

Tahun 2020

1. Pada tahun 2020, dunia diguncang dengan adanya pandemi Coronavirus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Pandemi ini dimulai pada bulan Desember tahun 2019 di Wuhan, Republik Rakyat China. Selama pandemi virus corona (COVID-19), sektor pariwisata di Sulawesi selatan ikut terpuruk. Berbagai pembatasan perjalanan membuat orang tidak bisa berlibur. Hasilnya, aktivitas pariwisata pun menjadi lumpuh. Pasalnya, saat pandemi masyarakat dianjurkan untuk lebih banyak berada di rumah. Sektor pariwisata pun saat ini menjadi salah satu sektor yang paling terdampak COVID-19, sehingga capaian Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Selatan, baik wisatawan nusantara ataupun mancanegara sepanjang tahun 2020 hanya dapat tercapai 19% dari target.
2. Karya budaya sulsel yang ditetapkan oleh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) sebanyak 3 karya budaya, antara lain : (1) Badik kawali gecong; (2) Tari sere bissu maggiri; dan (3) Tari moriringgoyang.

Tahun 2021

1. Pada tahun ini, sektor kepariwisataan masih berusaha untuk bangkit kembali setelah diguncang oleh Pandemi COVID-19 Tahun lalu. Tidak terlalu berbeda dengan tahun sebelumnya untuk tahun 2020, capaian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara belum dapat tercapai maksimal, terlihat dari jumlah kunjungan sebanyak 8.591 kunjungan atau 9,8% dari target sebesar 87.500 kunjungan. Salah satu penyebab utama adalah beberapa negara masih menerapkan pelarangan untuk bepergian ke luar negeri (*travel warning*). Berbeda halnya dengan wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan wisatawan nusantara mulai meningkat dari 79,6% di tahun sebelumnya menjadi 209,7%

atau 4.194.031 kunjungan di tahun 2021. Penguatan promosi, perluasan destinasi wisata serta beraneka ragam atraksi/event seni, budaya dan pariwisata serta inovasi lainnya menjadi alasan terjadinya peningkatan pada sektor ini.

Tahun 2022


1. Di tahun 2022, sektor kepariwisataan sudah berangsur-angsur pulih, hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi selatan. Untuk wisatawan mancanegara walaupun belum dapat tercapai sesuai yang ditargetkan namun terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 8.591 kunjungan atau 9,8% dari yang ditargetkan di tahun sebelumnya menjadi 70.997 kunjungan atau 75,73% dari yang ditargetkan. Sedangkan untuk wisatawan nusantara mengalami peningkatan sebesar 3.396.032 kunjungan atau 80,97% dari tahun sebelumnya, yaitu 4.194.031 kunjungan menjadi 7.590.063 kunjungan pada tahun 2022.
2. Karya budaya sulsel yang ditetapkan oleh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) sebanyak 2 karya budaya, antara lain : (1) Adat Mappalili Kec. Ma'rang; (2) dan Adat Mappalili Kec. Labbakang.
3. Penetapan Geopark Maros-Pangkep sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp). Keputusan ini diambil melalui Rapat Dewan Council Geopark UNESCO di Satun, Thailand.
4. Program KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik Desa Wisata dengan Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar resmi dijalankan, Ditandai dengan ditandatanganinya MoU (Memorandum of Ourstanding)
5. Penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif R.I, terkait dengan Pengembangan Desa Wisata, yaitu :
 - a) Sulawesi Selatan sebagai Provinsi dengan Desa Wisata Terbanyak
 - b) 4 Desa Wisata (Desa Wisata Barania di Kab. Sinjai, Desa Wisata Matano Kab. Luwu Timur, Desa Wisata Kampung Kambo Kota Palopo, dan Desa Campaga Kab. Bantaeng) di Sulawesi Selatan meraih juara pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2022
 - c) Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam 5 (lima) besar terbaik dalam Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) se-Indonesia

Tabel 2.6
Kunjungan Wisatawan (Nusantara dan Mancanegara) ke Sulawesi Selatan
Tahun 2018 – 2022

| A. WISATAWAN NUSANTARA | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tahun | Target Kunjungan | Realisasi Kunjungan | Lama Tinggal / Hari |
| 2018 | 6.250.000 | 8.393.024 | 5 |
| 2019 | 7.500.000 | 8.691.733 | 5 |
| 2020 | 1.937.500 | 1.543.110 | 3 |
| 2021 | 2.000.000 | 4.194.031 | 3 |
| 2022 *) | 2.067.550 | 7.590.063 | 3 |
| B. WISATAWAN MANCANEGARA | | | |
| Tahun | Target Kunjungan | Realisasi Kunjungan | Lama Tinggal / Hari |
| 2018 | 200.000 | 263.293 | 5 |
| 2019 | 300.000 | 173.524 | 5 |
| 2020 | 81.250 | 3.645 | 3 |
| 2021 | 87.500 | 8.591 | 3 |
| 2022 *) | 93.750 | 70.997 | 3 |

Ket : *) Data Sementara

Catatan :



Selain pengembangan Kepariwisata, Pengembangan Kebudayaan di Sulawesi Selatan, ditandai dengan karya-karya budaya sulawesi selatan yang telah diusulkan dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I antara lain :

Tabel 2.7
Karya Budaya yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013-2023

| NO | Tahun | No.Penetapan | NAMA KARYA BUDAYA | DOMAIN | KONDISI | KETERANGAN |
|----|-------|--------------|-----------------------|--|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2013 | 201300052 | Pinisi | Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta | Masih bertahan | Kab. Bulukumba |
| 2 | 2013 | 201300053 | Pa'gellu | Seni Pertunjukan | Masih bertahan | Toraja |
| 3 | 2013 | 201300054 | Sinriliq | Tradisi dan Ekspresi Lisan | Masih bertahan | Kota dan Kabupaten Sulawesi Selatan |
| 4 | 2013 | 201300055 | Pakkarena | Seni Pertunjukan | Masih bertahan | Kota dan Kabupaten Sulawesi Selatan |
| 5 | 2014 | 201400161 | Pepe' pepeka Ri Makka | Seni Pertunjukan | Masih bertahan | Kota dan Kabupaten Sulawesi Selatan |
| 6 | 2014 | 201400162 | Tongkonan | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional | Masih bertahan | Toraja |
| 7 | 2014 | 201400163 | Badik | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional | Masih bertahan | Kota dan Kabupaten Sulawesi Selatan |
| 8 | 2015 | 201500275 | Ma'badong | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Masih bertahan | Toraja |
| 9 | 2015 | 201500276 | Ganrang | Seni Pertunjukan | Masih bertahan | Kota dan Kabupaten Sulawesi Selatan |
| 10 | 2015 | 201500277 | Coto Makassar | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional | Masih bertahan | Suku Bugis |
| 11 | 2016 | 201600407 | A'raga/Ma'raga | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional | Masih Bertahan | Kota dan Kabupaten Sulawesi Selatan |

| NO | Tahun | No.Penetapan | NAMA KARYA BUDAYA | DOMAIN | KONDISI | KETERANGAN |
|----|-------|--------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 12 | 2016 | 201600408 | Mappadendang | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Masih Bertahan | Kab. Bone |
| 13 | 2016 | 201600409 | Tudang Sipulung | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Masih Bertahan | Kab. Sidrap |
| 14 | 2016 | 201600410 | Mappalili Sigeri | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Terancam Punah | Kab. Pangkep |
| 15 | 2016 | 201600411 | Maudu Lompoa | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Masih Bertahan | Kab. Takalar |
| 16 | 2016 | 201600412 | Lipa Sabbe | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional | Masih Bertahan | Kab. Wajo |
| 17 | 2017 | 201700562 | Maccera Manurung Kaluppini (Enrekang) | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Masih bertahan | Kab. Enrekang |
| 18 | 2017 | 201700563 | Tari Salonreng | Seni Pertunjukan | Masih bertahan | Kab. Gowa (Kerajaan Gowa) |
| 19 | 2017 | 201700564 | Barongko | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional | Masih bertahan | Kota dan Kabupaten Sulawesi Selatan |
| 20 | 2017 | 201700565 | Balla To Kajang (Rumah Kajang) | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional | Masih bertahan | Kab. Bulukumba, Suku Kajang |
| 21 | 2017 | 201700566 | Kelong Pakkiyo Bunting | Tradisi dan Ekspresi Lisan | Sudah berkurang | Kab. Gowa |
| 22 | 2017 | 201700567 | Passura' | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional | Masih bertahan | Toraja |
| 23 | 2018 | 201800773 | Rumah Adat Karampuang | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional | Sedang berkembang; Masih Bertahan | Kab. Sinjai |
| 24 | 2018 | 201800774 | Kapurung | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional | Sedang berkembang; Masih Bertahan | Masamba, Kab. Luwu Utara, Kota Palopo, Kab. Luwu Timur dan Kab. Luwu serta Luwu Raya pada umumnya |
| 25 | 2018 | 201800775 | Pajjaga Bone Balla | Seni Pertunjukan | Masih Bertahan | Kab. Luwu Utara |
| 26 | 2018 | 201800776 | Kajangki | Seni Pertunjukan | Masih bertahan | Kab. Luwu Timur |
| 27 | 2018 | 201800777 | Gambus Ogi | Seni Pertunjukan | Masih Bertahan | Kab. Wajo |
| 28 | 2018 | 201800778 | Songkabila Accera Kalompoang | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Masih Bertahan | Kab. Gowa |
| 29 | 2018 | 201800779 | Parade Pasukan A'jaga Tubarani | Seni Pertunjukan | Masih Bertahan | Kab. Gowa |
| 30 | 2018 | 201800780 | Sirawu' Sulo/ Sirempok Api | Tradisi dan Ekspresi Lisan | Masih Bertahan | Kab. Bone |
| 31 | 2018 | 201800781 | Mattopang Arajang | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Sedang Berkembang | Museum Arajang'E, Museum Lapawawoi Karaeng Sigeri Serta Komunitas LPB Lamakkawa Kab. Toraja |
| 32 | 2018 | 201800782 | Rambu Solo' | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Masih Bertahan | Kab. Toraja |
| 33 | 2018 | 201800783 | Annyorong Lopi | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Masih Bertahan | Kab. Bulukumba |

| NO | Tahun | No.Penetapan | NAMA KARYA BUDAYA | DOMAIN | KONDISI | KETERANGAN |
|----|-------|--------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 34 | 2018 | 201800784 | Mangrara Banua | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Masih Bertahan | Toraja |
| 35 | 2018 | 201800785 | Mappogau Hanua Sinjai | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Sedang Berkembang; Masih Bertahan | Kab. Sinjai |
| 36 | 2018 | 201800786 | Marrimpa Salo Sinjai | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Sedang Berkembang; Masih Bertahan | Kab. Sinjai |
| 37 | 2018 | 201800787 | Kelong Batti'-Batti' | Tradisi dan Ekspresi Lisan | Masih Bertahan | Kab. Kepulauan Selayar |
| 38 | 2018 | 201800788 | Maccera Arajang | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Masih Bertahan | Kab. Wajo |
| 39 | 2018 | 201800789 | Songko To Bone/ Songko Recca | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional | Sedang Berkembang | Kab. Bone |
| 40 | 2018 | 201800790 | Mappacci | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Masih Bertahan | Suku Bugis |
| 41 | 2018 | 201800791 | Passureq | Tradisi dan Ekspresi Lisan | Sudah Berkurang | Kab. Wajo |
| 42 | 2018 | 201800792 | Mangaru' | Tradisi dan Ekspresi Lisan | Masih Bertahan | Kab. Luwu |
| 43 | 2018 | 201800793 | Mallangi Arajang Ri Goarie | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Masih Bertahan | Kab. Soppeng |
| 44 | 2019 | 201901052 | Kondobuleng | Tradisi dan Ekspresi Lisan | Masih bertahan | Paropo, Kec. Panakukkang, Makassar |
| 45 | 2019 | 201901053 | Massulo Beppa | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Sedang berkembang | Kawasan adat Karampuang Desa Tompobulu Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai |
| 46 | 2019 | 201901054 | Maccera Tasi | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Masih bertahan | Wilayah Pesisir Kota Palopo |
| 47 | 2019 | 201901055 | Didek | Tradisi dan Ekspresi Lisan | Masih bertahan | Kec. Bontomate'ne dan Kec. Buki |
| 48 | 2019 | 201901056 | Salokoa | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Terancam punah | Kab. Gowa |
| 49 | 2020 | 202001218 | Tari Riringgo (Moringgo) | Seni Pertunjukan | Masih bertahan | Kab. Luwu Timur |
| 50 | 2020 | 202001219 | Kawali Gecong | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional | Masih bertahan | Kab. Bone |
| 51 | 2020 | 202001220 | Sere Bissu | Seni Pertunjukan | Masih bertahan | Kab. Bone |
| 52 | 2021 | 202101435 | Laha' Bete Sinjai | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional | Masih bertahan | Kab. Sinjai |
| 53 | 2021 | 202101442 | Sere Api | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Masih bertahan | Kab. Barru |
| 54 | 2021 | 202101436 | ANYAMAN TEDUHU | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional | Masih bertahan | Kab. Luwu Timur |
| 55 | 2021 | 202101438 | PAKKECAPING BUGIS SIDRAP | Seni Pertunjukan | Masih bertahan | Kab. Sidrap |
| 56 | 2021 | 202101438 | Oni-oni Kecapi/Simphoni Kecapi | Seni Pertunjukan | Sudah berkurang | Kab. Sidrap |
| 57 | 2021 | 202101443 | Madoja Bine | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Masih bertahan | Kab. Barru |
| 58 | 2021 | 202101439 | Marakka' Bola | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Masih bertahan | Kab. Barru |
| 59 | 2021 | 202101440 | PANRE BATU | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional | Masih bertahan | Kab. Sidrap |

| NO | Tahun | No.Penetapan | NAMA KARYA BUDAYA | DOMAIN | KONDISI | KETERANGAN |
|----|-------|--------------|---------------------------|---|-----------------|------------------------|
| 60 | 2021 | 202101441 | PAJJAGA ANDI MAKKUNRAI | Seni Pertunjukan | Masih bertahan | Kab. Bone |
| 61 | 2021 | 202101419 | PAJOGI MAKUNRAI BONE | Seni Pertunjukan | Masih bertahan | Kab. Bone |
| 62 | 2021 | 202101444 | Anjala Ombong | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Sudah berkurang | Kab. Kepulauan Selayar |
| 63 | 2022 | 202201700 | Mappalili Labakkang | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Masih bertahan | Pangkep |
| 64 | 2022 | 202201701 | Mappalili Marang | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan | Masih bertahan | Pangkep |

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan defenisi bahwa perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Merujuk pada defenisi tersebut dan melihat gambaran pada tabel di atas, terlihat bahwa terdapat beberapa item pendapatan asli daerah yang tidak dirumuskan dalam perencanaan tetapi memiliki potensi yang cukup signifikan, antara lain TGR, denda keterlambatan pekerjaan, pengembalian, serta Fasos dan Fasum.

Perhitungan potensi yang ada serta pemanfaatannya sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan pembangunan merupakan salah satu kaidah dalam perencanaan. Namun demikian hal tersebut masih belum dilakukan sebagaimana mestinya akibat kurangnya ketersediaan data. Di masa depan, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Disbudpar, hasil kajian tentang potensi pendapatan asli daerah merupakan landasan dalam menetapkan sasaran perangkat daerah dan target pendapatan daerah.

Terkait dengan keberhasilan pencapaian target-target Renstra Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|------------|--------------------------|---|---------------------|------|-------------|-----------------------------|-------------------|------|------|------------------------------|--------|------|------|--|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| RENSTRA AWAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN WAJIB – KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya | - | ✓ | - | 7 Kali | 4 Kali | | | 7 Kali | 5 Kali | | | 100% | 125% | | | |
| 2. | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | - | ✓ | - | 2 Jenis | 2 Jenis | | | 2 Jenis | 2 Jenis | | | 100% | 100% | | | |
| 3. | Persentase kegiatan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan norma agama | - | ✓ | - | 0 % | 0 % | | | 0% | 0 % | | | 0% | 0% | | | |
| 4. | Cakupan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | - | ✓ | - | 5 % | 0,19% | | | 5 % | 0,10% | | | 100% | 50% | | | |
| 5. | Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi | - | - | ✓ | 250 Benda Budaya | 250 Benda Budaya | | | 250 Benda Budaya | 250 Benda Budaya | | | 100% | 100% | | | |
| 6. | Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi | - | - | ✓ | 10 Karya Budaya | 3 Karya Budaya | | | 5 Karya Budaya | 3 Karya Budaya | | | 50% | 100% | | | |
| URUSAN WAJIB – KEPARIWISATAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Jumlah Kunjungan Wisata (Mancanegara) | - | ✓ | - | 300.000 Kunjungan | 81.250 Kunjungan | | | 115.000 Kunjungan | 6.598 Kunjungan | | | 38% | 8,12% | | | |
| 2. | Jumlah Kunjungan Wisata (Nusantara) | - | ✓ | - | 7.500.000 Kunjungan | 1.937.500 Kunjungan | | | 6.256.376 Kunjungan | 367.926 Kunjungan | | | 83% | 18,99% | | | |
| 3. | Peningkatan jumlah produk usaha ekonomi kreatif | - | ✓ | - | 2 Jenis | | | 2 Jenis | | | | | 100% | | | | |
| 4. | Jumlah pengguna rest area sebagai spot wisata alternatif | - | - | ✓ | 0 Orang | 0 Orang | | | 0 Orang | 0 Orang | | | 0% | 0% | | | |
| 5. | Jumlah Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal (Prioritas) | - | - | ✓ | 1 Kab./kota | | | 1 Kab./kota | | | | | 100% | | | | |

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | |
|------------------------------------|---|-------------|------------|--------------------------|---|--------|--------|-------|-----------------------------|--------|---------|---------|------------------------------|------|------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 6. | Lama Kunjungan Wisata | - | - | ✓ | 5 hari | 2 Hari | | | 5 Hari | 2 Hari | | | 100% | 100% | | |
| 7. | Cakupan penyelenggaraan event pariwisata bekerjasama dengan lembaga kemitraan | | | | 12 Event | | | | 2 Kerjasama | | | | - | | | |
| 8. | Jumlah destinasi yang didukung/difasilitasi menjadi destinasi wisata unggulan | - | - | ✓ | 2 Destinasi Wisata | | | | 2 Destinasi Wisata | | | | 100% | | | |
| RENSTRA PERUBAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN WAJIB – KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi | - | ✓ | - | | | 1,6% | 1,2% | | | 1,9% | 0,34% | | | 119% | 29% |
| 2. | Persentase Sanggar Kesenian yang Mendapatkan Pelatihan/Pembinaan | - | - | ✓ | | | 0% | 7,5% | | | 0% | 7,69% | | | 0% | 103% |
| 3. | Persentase Lembaga Sejarah yang di Fasilitas | - | - | ✓ | | | 2,8% | 3,9% | | | 2,2% | 3,89% | | | 79% | 100% |
| 4. | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | - | ✓ | - | | | 0,48% | 0,78% | | | 0,57% | 0,29% | | | 119% | 38% |
| 5. | Persentase Kunjungan ke museum | - | - | ✓ | | | 100% | 100% | | | 100% | 615,99% | | | 100% | 616% |
| URUSAN PILIHAN – PARIWISATA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan | - | ✓ | - | | | 0,5 % | 0,7% | | | 0,2 % | 0,62% | | | 40% | 88% |
| 2. | Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal | - | ✓ | - | | | 12,5 % | 12,5% | | | 8,3 % | 12,50% | | | 66% | 100% |
| 3. | Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara) | - | ✓ | - | | | 100 % | 100% | | | 77,16 % | 75,73% | | | 77% | 76% |
| 4. | Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara) | - | ✓ | - | | | 100 % | 100% | | | 4,17 % | 367,10% | | | 4% | 367% |

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|---|------|--------|-------|-----------------------------|------|--------|--------|------------------------------|------|------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 5. | Persentase Sub Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan | - | - | ✓ | | | 13 % | 13% | | | 19 % | 18,75% | | | 146% | 144% |
| 6. | Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata yang mendapatkan Pelatihan | - | - | ✓ | | | 3,18 % | 4,09% | | | 1,45 % | 1,55% | | | 46% | 38% |
| 7. | Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan | - | - | ✓ | | | 7,4 % | 10% | | | 12 % | 14,92% | | | 162% | 149% |

Dari Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa ada beberapa program yang rasio capainnya sudah mencapai 100%, adapun yang rasio capaiannya masih kurang dari 90% yaitu:

A. URUSAN WAJIB – KEBUDAYAAN

- 1) Untuk Tahun 2022, Jumlah Karya budaya yang ditetapkan tidak dapat tercapai dengan maksimal atau dengan kata lain hanya dapat tercapai 2 karya budaya dari 7 karya budaya yang ditargetkan untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), hal ini dikarenakan banyak usulan karya budaya oleh Pemerintah kab./kota yang dianggap belum memenuhi syarat dalam penetapan WBTB oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I.
- 2) Untuk indikator Jumlah lembaga sejarah yang difasilitasi untuk tahun 2022 dapat tercapai. hal ini dibuktikan dengan beberapa lembaga di kab./kota yang telah memiliki peraturan daerah terkait dengan perlindungan sejarah/adat.
- 3) Untuk Tahun 2022, indikator Cagar Budaya yang dilestarikan tidak dapat memenuhi pencapaian target yang telah ditentukan atau dengan kata lain hanya dapat tercapai 3 cagar budaya yang dilestarikan dari 8 cagar budaya yang ditargetkan untuk dilakukan pelestarian, hal ini dikarenakan masih banyaknya cagar budaya di kab./kota yang belum ditetapkan atau menjadi cagar budaya skala/peringkat provinsi, walaupun telah ditetapkan oleh pemerintah kab./kota.
- 4) Sejalan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke sulawesi selatan akibat adanya pelonggaran penerbangan dalam negeri dan kembalinya dibuka obyek-obyek wisata serta pencabutan status PPKM, juga mempengaruhi jumlah kunjungan di museum provinsi, hal ini terlihat dari peningkatan capaian sebesar 500% dari tahun sebelumnya.

B. URUSAN PILIHAN – PARIWISATA

- 1) Masih terdapatnya beberapa destinasi pariwisata yang membutuhkan bantuan pengembangan namun belum memiliki dokumen perencanaan yang lengkap, seperti RIPPAR KAB./KOTA dll. Selain itu beberapa destinasi, khususnya destinasi wisata alam masih belum jelas dasar kepemilikannya, mengingat Pembangunan/Pengembangan Destinasi Wisata di Kab./Kota yang bukan aset

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Hibah.

- 2) Penerapan konsep wisata halal/ramah muslim dapat terlaksana dengan baik melalui Sosialisasi serta Fasilitasi, hal ini dapat tercapai dikarenakan adanya koordinasi dengan pihak kab./kota serta para pelaku industri pariwisata, khususnya yang bergelut di urusan wisata halal/ramah muslim.
- 3) Adanya pelonggaran penerbangan dalam negeri, sehingga membuka peluang untuk wisatawan domestik berkunjung ke destinasi-destinasi wisata, khususnya di Sulawesi Selatan. Hal inilah yang menyebabkan capaian kunjungan wisatawan nusantara dapat terealisasi sebanyak 7.590.063 Kunjungan atau 367,10% dari target sebanyak 2.067.550 Kunjungan.
- 4) Terbatasnya orang untuk melakukan perjalanan juga menjadi salah satu persoalan sulitnya tercapai kunjungan wisatawan ke Sulawesi Selatan, terutama wisman, karena beberapa negara masih membatasi keluar masuk warganya sehingga menjadikan target kunjungan wisatawan mancanegara hanya dapat dicapai sebanyak 70.997 kunjungan atau 75,73% dari target sebanyak 93.750.
- 5) Peningkatan kualitas SDM sub sektor ekonomi kreatif yang sedang berkembang saat ini di masyarakat adalah sub sektor fotografi, kriya dan desain produk. Ke-3 sub sektor ekonomi kreatif ini memiliki komunitas yang cukup banyak, sehingga fokus pengembangan SDM dan Supporting di tahun 2022 diarahkan ke-3 sub sektor dimaksud.
- 6) Untuk Pelatihan/Peningkatan Kapasitas SDM sektor Pariwisata, walaupun mengalami peningkatan jumlah SDM yang dilatih dari tahun sebelumnya (2021), namun masih belum dapat memenuhi pencapaian target tahun ini.
- 7) Berbanding terbalik dengan SDM sektor pariwisata, SDM di sektor ekonomi kreatif, justru mengalami peningkatan jumlah SDM yang dilatih. Hal ini dikarenakan peluang ekonomi yang dihasilkan melalui usaha ekonomi kreatif semakin meningkatkan minat masyarakat (khususnya masyarakat milenial) untuk berkecimpung dalam sektor ekonomi kreatif.

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Di samping kinerja pencapaian target kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Berikut ini disajikan tabel rincian target dan realisasi anggaran Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 s/d 2022.

Tabel 2.8
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
 Tahun 2019-2023

| No. | Uraian | Anggaran pada Tahun ke- (dalam jutaan rupiah) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam jutaan rupiah) | | | | | Rasio antara realisasi dan anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|------------------------------------|--|--|-------|--------|--------|------|--|-------|--------|--------|------|---|------|------|------|------|--------------------------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| PERMENDAGRI 64 TAHUN 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN WAJIB – KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA (PRIORITAS) | 3.375 | 4.724 | | | | 3.349 | 4.554 | | | | 99% | 96% | | | | 40% | 36% |
| 2. | PROGRAM PENGAJIAN, PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN NILAI NILAI BUDAYA | 1.964 | 2.842 | | | | 1.959 | 2.137 | | | | 100% | 75% | | | | 45% | 9% |
| 3. | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 6.038 | 4.519 | | | | 5.699 | 3.718 | | | | 94% | 82% | | | | -25% | -35% |
| 4. | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 1.922 | 6.342 | | | | 1.903 | 5.454 | | | | 99% | 86% | | | | 230% | 187% |
| 5. | PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA | 374 | 104 | | | | 319 | 104 | | | | 85% | 100% | | | | -72% | -67% |
| 6. | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 276 | 264 | | | | 274 | 263 | | | | 99% | 100% | | | | -4% | -4% |
| URUSAN PILIHAN – PARIWISATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA (PRIORITAS) | 2.743 | 4.191 | | | | 2.692 | 3.145 | | | | 98% | 75% | | | | 53% | 17% |
| 8. | PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL (PRIORITAS) | 65 | 185 | | | | 64 | 170 | | | | 98% | 92% | | | | 185% | 166% |
| 9. | PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA | 2.298 | 1.128 | | | | 2.174 | 1.005 | | | | 95% | 89% | | | | -51% | -54% |
| 10. | PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA PARIWISATA | 835 | 599 | | | | 827 | 504 | | | | 99% | 84% | | | | -28% | -39% |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN WAJIB – KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | 25.325 | 20.601 | | | | 23.361 | 19.711 | | | | | | | 92% | 96% |
| 2. | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | 542 | 489 | | | | 508 | 474 | | | | | | | 94% | 97% |
| 3. | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | - | 2.600 | | | | - | 2.575 | | | | | | | 0% | 99% |
| 4. | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | 590 | 110 | | | | 579 | 109 | | | | | | | 98% | 99% |
| 5. | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | 3.305 | 614 | | | | 2.633 | 608 | | | | | | | 80% | 99% |
| 6. | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | 5.283 | 4.525 | | | | 5.103 | 4.401 | | | | | | | 97% | 97% |
| URUSAN PILIHAN – PARIWISATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | 4.891 | 3.708 | | | | 3.295 | 3.114 | | | | | | | 67% | 84% |

| No. | Uraian | Anggaran pada Tahun ke- (dalam jutaan rupiah) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam jutaan rupiah) | | | | | Rasio antara realisasi dan anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|-----|--|--|------|-------|-------|------|--|------|-------|-------|------|---|------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Angga- ran | Real- sasi |
| 8. | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | 5.209 | 4.102 | | | | 4.786 | 4.072 | | | | 92% | 99% | | -21% | -15% |
| 9. | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | 5.107 | 3.172 | | | | 3.184 | 3.003 | | | | 62% | 95% | | -38% | -6% |

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Tabel di atas memberikan data terkait dengan judul program dan kegiatan, serta pagu anggaran dan realisasinya pada periode 2019 s/d 2023. Beberapa catatan atas informasi kinerja anggaran Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan antara lain adalah :

1. Terjadi perubahan nomenklatur program kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang penerapannya dimulai pada Penyusunan APBD Tahun 2021.
2. Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2019 sampai tahun 2020 sebesar 37% dan rata-rata pertumbuhan realisasinya sebesar 22% atau dengan kata lain terjadi peningkatan anggaran dari tahun sebelumnya yang juga berdampak pada realisasi anggaran, sedangkan untuk tahun 2021 sampai tahun 2022 rata-rata pertumbuhannya sebesar -32% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar -24% atau dengan kata lain terjadi penurunan/defisit total anggaran dari tahun sebelumnya (2021 ke 2022) yang secara otomatis mempengaruhi pertumbuhan realisasi anggarannya. Sehingga terjadi angka negative (-) baik pada pertumbuhan anggaran maupun realisasinya.
3. Realisasi anggaran untuk belanja rutin maupun kegiatan teknis sangat tinggi, rata-rata di atas 95%.
4. Beberapa program mengalami fluktuatif penganggaran sebagaimana terlihat pada rasio rata-rata pertumbuhan anggaran, hal ini terlihat antara tahun 2019 dan 2022, dimana hampir keseluruhan program mengalami defisit anggaran yang dikarenakan adanya efisiensi penganggaran. Permasalahan penganggaran inilah juga yang menyebabkan tidak tercapainya beberapa kinerja pelayanan.
5. Kegiatan yang dilaksanakan Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan merupakan rangkaian untuk pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran, *outcome* program, maupun *output* kegiatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun peluang yang dihadapi Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Prospek tumbuhnya destinasi baru berbasis minat khusus (ekowisata dan petualangan);
2. Terbukanya aksesibilitas penerbangan langsung (*direct flight*);
3. Keikutsertaan dalam event-event promosi, pemasaran dan event seni budaya nasional dan internasional;
4. Dukungan program dan kegiatan dari pemerintah pusat, baik bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
5. Berkembangnya lembaga dan institusi pendidikan serta sanggar seni budaya;
6. Dukungan pemerintah pusat terhadap Sulawesi Selatan sebagai kawasan ekonomi kreatif.

Adapun tantangan yang dapat dimanfaatkan adalah sebagai berikut:

1. Pandemi/Wabah Global (COVID-19);
2. Stabilitas ekonomi dan keamanan;
3. Kompetitor (destinasi pesaing) nasional dan internasional;
4. Perbedaan persepsi masyarakat terkait dengan pariwisata, seni dan budaya;
5. Plagiasi dan klaim karya seni dan budaya;

Dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan akan melaksanakan upaya-upaya antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.7
Upaya Strategis Dalam Pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisata
Pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024-2026

| No. | Uraian | Tahun | | |
|-----|--|-------|------|------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Dukungan promosi/pemasaran (<i>multimedia akses</i>) dan Penguatan sarana pemasaran digital (<i>digital market sale</i>) | √ | √ | √ |
| 2. | Dukungan penyiapan perancangan destinasi wilayah pertumbuhan ekonomi baru | √ | √ | √ |
| 3. | Peningkatan kapasitas SDM pariwisata, penataan DTW Sulawesi Selatan, peningkatan Kerjasama | √ | √ | √ |
| 4. | Fasilitasi kegiatan seni budaya dan Peningkatan manajemen pengelolaan sanggar kesenian | √ | √ | √ |
| 5. | Peningkatan kualitas dan kuantitas registrasi karya budaya | √ | √ | √ |

Rangkaian upaya tersebut di atas dalam implementasinya disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah.

3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memberikan gambaran tentang identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi perangkat daerah, telaah visi, misi, dan program KDH dan Wakil KDH, telaah Renstra Kementerian dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan

kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Pusat untuk menjamin terselenggaranya urusan Kebudayaan dan Kepariwisata berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan sinergitas program, kegiatan serta rencana kerja dalam rangka pencapaian target prioritas daerah dan nasional yang disusun Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata.

Pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan kepariwisataan, sebagaimana tercantum dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ialah :

A. TUGAS DAN FUNGSI URUSAN KONKUREN BIDANG KEBUDAYAAN

Kebudayaan

- 1) *Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi*
- 2) *Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi*
- 3) *Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi*

Kesenian Tradisional

- 4) *Pembinaan Kesenian yang masyarakatnya pelakunya lintas daerah kabupaten/kota*

Sejarah

- 5) *Pembinaan sejarah lokal provinsi.*

Cagar Budaya

- 6) *Penetapan Cagar Budaya peringkat provinsi.*
- 7) *Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi.*

8) *Penertiban izin membawa cagar budaya ke luar daerah provinsi.*

Permuseuman

9) *Pengelolaan museum provinsi.*

B. TUGAS DAN FUNGSI URUSAN KONKUREN BIDANG PARIWISATA

Destinasi Pariwisata

- 1) *Pengelolaan daya Tarik wisata provinsi.*
- 2) *Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi*
- 3) *Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi*
- 4) *Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi*

Pemasaran Pariwisata

- 5) *Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya Tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi*

Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual

- 6) *Penyediaan sarana dan prasarana.*

Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- 7) *Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan.*

Berdasarkan tugas dan fungsi kinerja diatas, dapat dirumuskan permasalahan utama Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan adalah "**Belum maksimalnya pengelolaan potensi kebudayaan dan pariwisata**", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa realisasi kunjungan wisatawan belum optimal dari seluruh potensi destinasi yang ada di kab./kota. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

1. Belum optimalnya aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai acuan utama dari setiap lembaga kemasyarakatan dan setiap individu pada semua aspek kehidupan.

Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa Masih banyaknya obyek pemajuan kebudayaan di setiap kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang belum terinventarisasi dan terdaftar serta terkelola (manajemen).

2. Belum optimalnya perkembangan kesenian daerah dan kesenian kontemporer secara adaptif-kreatif sesuai perkembangan zaman tanpa meninggalkan ciri khas kearifan local.
Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan kesadaran bahwa Belum terbentuknya karakter seni dan budaya yang adaptif terhadap 4 etnis utama sulawesi selatan.
3. Belum optimalnya aktualisasi berbagai kekayaan budaya bagi perkembangan kunjungan wisata
Permasalahan ini dapat dilihat dari: (1) Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM, baik di bidang pariwisata maupun di bidang obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; (2) Masih banyaknya obyek pemajuan kebudayaan di setiap kabupaten/kota di sulawesi selatan yang belum terinventarisasi dan terdaftar serta dikelola (manajemen); (3) Belum terbentuknya karakter seni dan budaya yang adaptif terhadap 4 etnis utama sulawesi selatan.
4. Penggalan potensi wisata yang belum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
Permasalahan ini dapat dilihat dari: (1) Lemahnya data dan analisa serta kajian terkait kebudayaan dan kepariwisataan yang dilakukan oleh bidang teknis terkait; (2) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan multimedia terkait promosi dan pemasaran pariwisata daerah.
5. Belum optimalnya pemasaran pariwisata daerah.
Permasalahan ini dapat dilihat dari Belum optimalnya pemasaran produk pariwisata daerah (paket wisata dan destinasi wisata).
6. Akses menuju objek wisata yang belum terintegrasi dengan efektif.
Permasalahan ini dapat dilihat dari: (1) Masih Rendahnya kuantitas dan kualitas fasilitas penunjang/ amenitas pariwisata; (2) Minimnya sarana transportasi, termasuk hubungan jalur transportasi yang terbatas.

Dengan demikian, permasalahan dalam pengembangan lebih kepada permasalahan internal sebagai penyebabnya. Permasalahan utama dan permasalahan perangkat daerah sebagaimana dikemukakan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1.
 Kerangka Permasalahan
 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan



Selain permasalahan yang disebutkan diatas, Pada Tahun 2019 lalu dunia diguncang dengan adanya pandemi Coronavirus. Pandemi ini dimulai pada bulan Desember tahun 2019 di Wuhan, Republik Rakyat China, dimana Coronavirus menyebar dengan cepat dan menyebabkan penyakit Covid19 bagi masyarakat Wuhan. Penyebaran itu berlanjut hingga ke seluruh dunia, dimana Pandemi Coronavirus telah menyebar ke sebagian besar penjuru dunia dan menyebabkan penyakit Covid19. World Health Organization (WHO) mencatat terdapat 4.013.728 kasus Covid19 di 215 negara dengan angka kematian mencapai 278.993 jiwa (*sumber: World Health Organization, 2020, 11 Mei 2020*). Hal ini memberikan dampak yang sangat massif terhadap kunjungan wisatawan mancanegara UNWTO

menyatakan bahwa penurunan kedatangan wisatawan internasional ini bermakna hilangnya penerimaan turis internasional sebesar US\$ 910 Miliar hingga US\$ 1.2 triliun secara global. Berdasarkan trend kedatangan turis sebelumnya, maka diperkirakan 5 hingga 7 tahun penurunan pertumbuhan pariwisata akan terjadi pasca pandemi Covid19 ini.

Selama pandemi virus corona (covid-19), sektor pariwisata di ikut terpuruk. Tak terkecuali pariwisata di Sulawesi Selatan. Berbagai pembatasan perjalanan membuat orang tidak bisa berlibur. Hasilnya, aktivitas pariwisata pun menjadi lumpuh. Pasalnya, saat pandemi masyarakat dianjurkan untuk lebih banyak berada di rumah. Sektor pariwisata pun saat ini menjadi salah satu sektor yang paling terdampak COVID-19.

Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, tercatat tidak ada kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulsel sepanjang Juni 2020. Di tahun 2019 lalu pada periode yang sama, tercatat ada 1.385 kunjungan wisatawan mancanegara. Ini menunjukkan adanya penurunan di sektor pariwisata Sulsel. Kondisi ini disebabkan kebijakan pembatasan perjalanan ke berbagai negara dan daerah di Indonesia sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Lebih lanjut, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Sulsel pada Juni 2020 turun 7,30 poin dibandingkan dengan TPK pada Mei 2020 yakni 26,28 persen menjadi 18,98 persen. Jika dibandingkan dengan Juni 2019 (43,33 persen), TPK hotel klasifikasi bintang pada bulan Juni 2020 turun 24,35 poin.

Setelah dua tahun dihantam krisis akibat pandemi Covid-19, kondisi pariwisata di Sulawesi Selatan sudah berangsur pulih, dengan dicabutnya aturan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), memberikan kelonggaran untuk masyarakat bepergian/traveling ke destinasi-destinasi wisata, khususnya di Sulawesi Selatan. Peningkatan Promosi melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, penguatan amenities pada destinasi-destinasi wisata unggulan dan variasi atraksi melalui pendukung event seni, budaya dan pariwisata di kab./kota menjadi senjata utama dalam memajukan sektor pariwisata di Sulawesi selatan. Hal ini juga didukung dengan pelibatan berbagai unsur masyarakat maupun lembaga-lembaga non profit dalam rangka mewujudkan inovasi. Melalui kolaborasi sinergis tersebut sehingga terwujud suatu inovasi yang

didukung oleh berbagai sumberdaya yang berinteraksi secara sinergis. hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke sulawesi selatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan dan akar masalah pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut.

Table 3.1
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|------------------------------------|---|--|---|
| URUSAN WAJIB – KEBUDAYAAN | | | |
| 1. | Belum maksimalnya pengelolaan kebudayaan | Belum optimalnya aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai acuan utama dari setiap lembaga kemasyarakatan dan setiap inidividu pada semua aspek kehidupan | Masih banyaknya obyek pemajuan kebudayaan di setiap kabupaten/kota di sulawesi selatan yang belum terinventarisasi dan terdaftar serta terkelola (manajemen) |
| | | Belum optimalnya perkembangan kesenian daerah dan kesenian kontemporer secara adaptif-kreatif sesuai perkembangan zaman tanpa meninggalkan ciri khas kearifan lokal | Belum terbentuknya karakter seni dan budaya yang adaptif terhadap 4 etnis utama sulawesi selatan. |
| | | Belum optimalnya aktualisasi berbagai kekayaan budaya bagi perkembangan kunjungan wisata | 1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM, baik di bidang pariwisata maupun di bidang obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; 2. Masih banyaknya obyek pemajuan kebudayaan di setiap kabupaten/kota di sulawesi selatan yang belum terinventarisasi dan terdaftar serta terkelola (manajemen); |
| URUSAN PILIHAN – PARIWISATA | | | |
| 1. | Potensi pariwisata belum dikelola dengan maksimal | Penggalian potensi wisata yang belum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi | 1. Lemahnya data dan analisa serta kajian terkait kebudayaan dan kepariwisataan yang dilakukan oleh bidang teknis terkait; 2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan multimedia terkait promosi dan pemasaran pariwisata daerah; |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---------------|--|---|
| | | Belum optimalnya pemasaran pariwisata daerah | Belum optimalnya pemasaran produk pariwisata daerah (paket wisata dan destinasi wisata); |
| | | Akses menuju objek wisata yang belum terintegrasi dengan efektif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Rendahnya kuantitas dan kualitas fasilitas penunjang/ amenitas pariwisata; 2. Minimnya sarana transportasi, termasuk hubungan jalur transportasi yang terbatas; |

Kondisi kinerja yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan adalah meningkatkan kunjungan wisatawan (baik nusantara maupun mancanegara) ke Sulawesi selatan yang nantinya diharapkan pariwisata itu sendiri dapat berperan langsung terhadap pembangunan daerah yang ditandai dengan meningkatnya Kontribusi Sektor pariwisata terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi saat ini menjadikan sektor pariwisata harus lebih kreatif lagi dalam menggaet wisatawan berkunjung ke Sulawesi selatan, mengingat saat ini masih terdapat wabah COVID-19, tentunya destinasi-destinasi pesaing lainnya, seperti Malaysia dan Singapura untuk internasional serta Bali dan Jakarta untuk domestik, akan lebih meningkatkan Kembali destinasi-destinasi wisata mereka baik dengan penerapan CHSE, promosi melalui media (digital promotion), paket wisata murah ataupun tour pribadi (*private tour*).

Secara internal sendiri masih terdapat permasalahan dalam pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan, seperti sinergitas antar para stakeholder, SDM sektor kebudayaan dan pariwisata, aksesibilitas serta promosi yang belum tepat sasaran. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1. Visi RPJPD

Visi dalam RPJPD ini diartikan sebagai rumusan umum mengenai kondisi ideal Sulawesi Selatan yang diinginkan terwujud pada akhir periode RPJPD yakni tahun 2025. Visi ini dirumuskan dengan memperhatikan visi RPJPN, isu-isu strategis pembangunan daerah dan aspirasi pemangku kepentingan daerah. Visi ini selanjutnya diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD guna menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun RPJMD berkenaan.

Adapun visi daerah Sulawesi Selatan 2005-2025 adalah: ***”Sulawesi Selatan Menjadi Provinsi Terkemuka Di Indonesia Dengan Pendekatan Kemandirian Lokal Yang Bernafaskan Keagamaan”***, Visi daerah Sulawesi Selatan ini mengarah pada pencapaian visi pembangunan nasional yaitu ”Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur sebagaimana tertuang dalam undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2007. Pada visi ini terdapat tiga pokok visi yakni provinsi terkemuka, kemandirian lokal dan bernafaskan keagamaan. Ketiga pokok visi ini merupakan kesatuan holistik dalam menyatakan kondisi yang hendak diwujudkan oleh tatanan Sulawesi Selatan. Provinsi terkemuka adalah gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan yang hendak dicapai terkait dengan capaian kinerja pada aspek-aspek pembangunan tertentu serta tingkat akselerasi dalam proses pencapaian kinerja tersebut. Kemandirian lokal adalah gambaran tentang pendekatan yang ditempuh dalam mencapai posisi sebagai provinsi terkemuka. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa posisi terkemuka Sulawesi Selatan di Indonesia terwujudkan melalui kemandirian dari wilayah dan masyarakat yang berinterkoneksi satu sama lain. Bernafaskan keagamaan adalah landasan etik dan moral bagi kemandirian lokal dalam terwujudnya kemandirian lokal, meningkatkan kualitas pelayanan umum, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam, mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, dan menciptakan situasi kondusif bagi kehidupan spiritual dan pengamalan agama. Pelaksanaan upaya-upaya umum ini diletakkan dalam prinsip untuk mengejar target-target sasaran yang belum tercapai dan mendorong keseimbangan berbagai aspek dalam komposisi target kinerja sasaran.

3.2.2. Misi RPJPD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan;
2. Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Komunitas Pembelajar;
3. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang Kondusif;
4. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial- ekonomi yang berkeadilan; dan
5. Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Disbudpar, yaitu:

- a. Diperlukannya penerapan inovasi yang lebih canggih dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah secara bersesuaian dengan tuntutan perubahan terutama dalam hal kemajuan teknologi dan informasi. Ini menjadi permasalahan pokok karena visi RPJPD menekankan inovasi dan misi RPJPD salah satu penekannya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif;
- b. Salah satu pokok visi dalam RPJPD adalah Sulawesi Selatan yang Produktif. Bila masyarakat yang produktif terwujud berarti sumber pendapatan bagi pemerintah daerah menjadi lebih banyak. Ini berimplikasi pada diperlukannya upaya peningkatan dan pemanfaatan potensi di sektor kebudayaan dan kepariwisataan guna peningkatan pendapatan pada destinasi wisata sebagai aset daerah.
- c. Adanya komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani merupakan suplemen pendorong/tambahan semangat/momentum bagi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat selaku fasilitator dalam sesuai kewenangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Salah satu komponen dari perencanaan strategis adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada pernyataan visi dan misi. Tujuan dan sasaran

merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan selama periode perencanaan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan. Adapun tujuan dan sasaran RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

| Visi RPJPD | Sulawesi Selatan Menjadi Provinsi Terkemuka Di Indonesia Dengan Pendekatan Kemandirian Lokal Yang Bernafaskan Keagamaan | | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| Misi ke-3 | Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang Kondusif | | | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Realisasi (2022) | Target | | | Kondisi Akhir (2026) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | 2024 | 2025 | 2026 | (10) |
| Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata | Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas | Pertumbuhan ekonomi | 4,65* | 5,31-6,11 | 5,56-6,40 | 5,59-6,43 | 5,59-6,43 |

Sumber: Rancangan Awal RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026

3.3. Telaah Renstra Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata

Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Dalam kerangka sinergi tersebut, penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan perlu menelaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I.

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu *“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”* dengan sasaran strategis yang ingin dicapai terfokus pada **Meningkatnya mutu tata kelola kebudayaan dalam mewujudkan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan** (SS4).

Sedangkan untuk Visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun yaitu *“Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”* dengan sasaran strategis yang ingin dicapai terfokus pada :

- 1) Meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi;
- 2) Meningkatkan nilai tambah ekonomi kreatif nasional;
- 3) Meningkatkan kualitas dan jumlah wisatawan;
- 4) Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional;
- 5) Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan;
- 6) Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional;
- 7) Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 8) Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian;
- 9) Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif;

- 10) Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- 11) Terwujudnya reformasi birokrasi kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang professional.

Secara umum sasaran kementerian sudah tertuang dalam program dan kegiatan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata. Faktor – faktor penghambat dan faktor – faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dapat dilihat pada tabel berikut :

| No. | Sasaran Renstra K/L | Permasalahan Perangkat Daerah terkait dengan sasaran Renstra K/L |
|-----|--|---|
| 1. | Meningkatnya mutu tata kelola kebudayaan dalam mewujudkan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan | Masih kurangnya peraturan terkait bidang obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya di Sulawesi Selatan. |
| 2. | Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi | Tingkat persentase kontribusi pariwisata terhadap total PDRB masih rendah, bahkan berkurang sebesar 0.02 % di tahun 2017 |
| 3. | Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional | |
| 4. | Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan; | Masih meningkatnya kasus COVID-19 di Sulawesi Selatan, yang berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan |
| 5. | Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional; | Masih Rendahnya fasilitas penunjang/amenitas pariwisata yang terbangun |
| 6. | Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan; | |
| 7. | Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional; | Bukan menjadi Tugas dan Fungsi Disbudpar Prov. Sulsel |
| 8. | Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; | Bukan menjadi Tugas dan Fungsi Disbudpar Prov. Sulsel |
| 9. | Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian; | Tersedianya produk hukum terkait bidang kebudayaan dan kepariwisataan (RIPPARDA, Perda Kepariwisata, Perda Pelestarian Cagar Budaya, Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan); |

| No. | Sasaran Renstra K/L | Permasalahan Perangkat Daerah terkait dengan sasaran Renstra K/L |
|-----|--|---|
| 10. | Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif; | Lemahnya data dan analisa serta kajian terkait kebudayaan dan kepariwisataan yang dilakukan oleh bidang teknis terkait; |
| 11. | Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif; | Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata yang bersertifikasi Masih minim |

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu strategis dalam pengelolaan kebudayaan dan kepariwisataan pada Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya obyek pemajuan kebudayaan di setiap kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang belum terinventarisasi dan terdaftar serta terkelola (manajemen);
2. Belum terbentuknya karakter seni dan budaya yang adaptif terhadap 4 etnis utama Sulawesi Selatan;
3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM, baik di bidang pariwisata maupun di bidang obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
4. Lemahnya data dan analisa serta kajian terkait kebudayaan dan kepariwisataan yang dilakukan oleh bidang teknis terkait;
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan multimedia terkait promosi dan pemasaran pariwisata daerah;
6. Belum optimalnya pemasaran produk pariwisata daerah (paket wisata dan destinasi wisata);
7. Masih Rendahnya kuantitas dan kualitas fasilitas penunjang/ amenities pariwisata;
8. Minimnya sarana transportasi, termasuk hubungan jalur transportasi yang terbatas.

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan Kebudayaan dan Kepariwisata daerah dengan tujuan yaitu “*Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata terhadap pembangunan daerah*”

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni:

1. Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik, dengan indikator sasaran adalah:
 - ✓ Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)
 - ✓ Nilai SAKIP OPD
 - ✓ Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik

- ✓ Persentase temuan material
- 2. Meningkatnya daya tarik wisata, dengan indikator sasaran adalah:
 - ✓ Persentase Peningkatan Kunjungan wisata
 - ✓ Lama Kunjungan Wisata
- 3. Meningkatkan Pelestarian dan pengelolaan Kebudayaan Daerah, dengan indikator sasaran adalah:
 - ✓ Persentase Karya Budaya Lokal dan Cagar Budaya yang dilestarikan

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Keapriwisataan Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026 dengan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024-2026

| Visi RPJPD : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--------|--------|
| Misi ke-1 RPJPD : Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan | | | | | | |
| Tujuan ke-1 RPD : Mengoptimalkan tata Kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel | | | | | | |
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun | | |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik | Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah | Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) | 80 % | 85 % | 95 % |
| | | | Nilai SAKIP OPD | 85 % | 90 % | 95 % |
| | | | Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | | Persentase temuan material | 0 % | 0 % | 0 % |
| Misi ke-3 RPJPD : Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang Kondusif | | | | | | |
| Tujuan ke-3 RPD : Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata | | | | | | |
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun | | |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 | Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata terhadap pembangunan daerah | Meningkatnya daya tarik wisata | Persentase Peningkatan Kunjungan wisata | 3,60 | 5,08 | 7,25 |
| | | | Lama Kunjungan Wisata | 3 Hari | 3 Hari | 4 Hari |
| | | Meningkatkan Pelestarian dan pengelolaan Kebudayaan Daerah | Persentase Karya Budaya Lokal dan Cagar Budaya yang dilestarikan | 1,40 | 0,43 | 0,73% |

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Renstra Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | |
|--|---|--|--|--|
| Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik | Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah | Peningkatan kualitas SDM Aparatur | 1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur | |
| Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata terhadap pembangunan daerah | Meningkatnya daya tarik wisata | Optimalisasi Promosi Pemasaran dan Pengembangan Destinasi | 2. Dukungan promosi dan pemasaran (multimedia akses) | |
| | | | 3. Penguatan sarana pemasaran digital (digital market sale) | |
| | | | 4. Perluasan akses pasar pariwisata | |
| | | Optimalisasi Peningkatan kualitas pengelola SDM pariwisata | 5. Penguatan Regulasi melalui peraturan gubernur, Peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan dan sertifikasi pada destinasi wisata | |
| | Optimalisasi Dukungan peningkatan fasilitas destinasi utama kab./kota terkait PAD sektor pariwisata | 6. Fasilitasi penguatan amenitas destinasi pariwisata baru terkait PAD sektor pariwisata | | |
| | | 7. Peningkatan manajemen pengelolaan destinasi pariwisata | | |
| | Meningkatkan Pelestarian dan pengelolaan Kebudayaan Daerah | Peningkatan kualitas pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya | Peningkatan kualitas dan kuantitas registrasi karya budaya | 8. Penguatan pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya |
| | | | | 9. Penguatan Inventarisasi dan revitalisasi karya budaya |
| | | Fasilitasi kegiatan seni dan budaya | 10. Peningkatan pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya | |
| | | | 11. Peningkatan kelembagaan sanggar seni | |


B A B
6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif OPD selama lima tahun

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 6.1.
Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbidang/kepala subbagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana Program Kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan yang sesuai dengan permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode tahun 2024-2026. Rincian program dan kegiatan selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel TC-27
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Unit Kerja Penanggung Jawab
Rancangan Renstra Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Kondisi Awal (2022) | Target Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Penanggung Jawab (Bidang-UPT Teknis) |
|---|---|---------|---------------------|---|----------------|---------|----------------|---------|----------------|--------------------------------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |
| X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah | Nilai | 100 | 100 | 20.326.839.988 | 100 | 23.392.062.912 | 100 | 23.589.525.522 | |
| | Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah | Nilai | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti | Persen | 100% | 100 | | 100 | | 100 | | |
| X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | % Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu | Persen | 100% | 100% | 288.034.000 | 100% | 318.376.000 | 100% | 334.291.000 | |
| X.XX.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 2 | 213.979.000 | 1 | 235.376.000 | 1 | 247.144.000 | |
| X.XX.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 8.190.000 | 2 | 9.828.000 | 2 | 10.319.000 | |
| X.XX.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 7.210.000 | 2 | 8.652.000 | 2 | 9.084.000 | |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Kondisi Awal (2022) | Target Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Penanggung Jawab (Bidang-UPT Teknis) |
|--|--|---------------|---------------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |
| X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1 | 3.355.000 | 1 | 3.690.000 | 1 | 3.874.000 | |
| X.XX.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 1 | 55.300.000 | 1 | 60.830.000 | 1 | 63.870.000 | |
| X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu | Persen | 100% | 100% | 13.221.571.988 | 100% | 14.540.732.912 | 100% | 15.974.696.522 | |
| X.XX.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang | 120 | 110 | 12.949.123.988 | 110 | 14.244.042.912 | 110 | 15.668.474.522 | |
| X.XX.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 18.618.000 | 12 | 20.479.000 | 12 | 21.502.000 | |
| X.XX.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 12 | 12 | 165.000.000 | 12 | 178.500.000 | 12 | 182.125.000 | |
| X.XX.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 4.998.000 | 1 | 5.497.000 | 1 | 5.771.000 | |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Kondisi Awal (2022) | Target Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Penanggung Jawab (Bidang-UPT Teknis) |
|--|--|---------------|---------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |
| X.XX.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 1 | 1 | 55.310.000 | 1 | 60.841.000 | 1 | 63.883.000 | |
| X.XX.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 18 | 18 | 22.023.000 | 18 | 24.225.000 | 18 | 25.436.000 | |
| X.XX.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 1 | 1 | 6.499.000 | 1 | 7.148.000 | 1 | 7.505.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | % Penyusunan dokumen Laporan BMD Tepat Waktu | Persen | 100% | 100% | 72.678.000 | 100% | 82.945.000 | 100% | 92.392.000 | |
| X.XX.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 5.000.000 | 2 | 7.000.000 | 2 | 10.000.000 | |
| X.XX.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 2 | 2 | 62.678.000 | 2 | 68.945.000 | 2 | 72.392.000 | |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Kondisi Awal (2022) | Target Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Penanggung Jawab (Bidang-UPT Teknis) |
|--|--|---------------|---------------------|---|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |
| X.XX.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 10.000.000 | |
| X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN | Persen | 100% | 100% | 445.575.000 | 100% | 490.132.000 | 100% | 514.637.000 | |
| X.XX.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 4 | 3 | 41.250.000 | 3 | 45.375.000 | 3 | 47.643.000 | |
| X.XX.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Paket | 120 | 110 | 197.615.000 | 110 | 217.376.000 | 110 | 228.244.000 | |
| X.XX.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 0 | 3 | 106.710.000 | 3 | 117.381.000 | 4 | 123.250.000 | |
| X.XX.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 0 | 80 | 100.000.000 | 80 | 110.000.000 | 100 | 115.500.000 | |
| X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | % Pemenuhan Administrasi Umum Kantor | Persen | 100% | 100% | 949.406.000 | 100% | 1.244.345.000 | 100% | 1.275.452.000 | |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Kondisi Awal (2022) | Target Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Penanggung Jawab (Bidang-UPT Teknis) |
|---|---|---------------|---------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |
| X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 20.293.000 | 1 | 22.322.000 | 1 | 22.880.000 | |
| X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 403.571.000 | 1 | 643.928.000 | 1 | 660.026.000 | |
| X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 64.485.000 | 1 | 70.933.000 | 1 | 72.706.000 | |
| X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 18.820.000 | 1 | 20.702.000 | 1 | 21.219.000 | |
| X.XX.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | 136.800.000 | 12 | 150.480.000 | 12 | 154.242.000 | |
| X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 48 | 48 | 305.437.000 | 48 | 335.980.000 | 48 | 344.379.000 | |
| X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persen | 100% | 100% | 1.205.000.000 | 100% | 2.056.500.000 | 100% | 584.325.000 | |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Kondisi Awal (2022) | Target Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Penanggung Jawab (Bidang-UPT Teknis) |
|---|--|---------------|---------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |
| X.XX.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 0 | 1 | 665.000.000 | 1 | 725.000.000 | 1 | - | |
| X.XX.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 0 | 1 | 125.000.000 | 1 | 575.000.000 | 1 | - | |
| X.XX.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 155.000.000 | 1 | 162.750.000 | |
| X.XX.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Unit | 0 | 1 | 65.000.000 | 1 | 71.500.000 | 1 | 75.075.000 | |
| X.XX.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | 150.000.000 | 1 | 265.000.000 | 1 | 173.250.000 | |
| X.XX.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | 150.000.000 | 1 | 265.000.000 | 1 | 173.250.000 | |
| X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | 100% | 100% | 3.441.265.000 | 100% | 3.785.391.000 | 100% | 3.974.660.000 | |
| X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 1 | 1 | 959.605.000 | 1 | 1.055.565.000 | 1 | 1.108.343.000 | |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Kondisi Awal (2022) | Target Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Penanggung Jawab (Bidang-UPT Teknis) |
|---|--|---------------|---------------------|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |
| X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 1 | 1 | 2.481.660.000 | 1 | 2.729.826.000 | 1 | 2.866.317.000 | |
| X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | Persen | 100% | 100% | 703.310.000 | 100% | 873.641.000 | 100% | 839.072.000 | |
| X.XX.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Unit | 1 | 1 | 101.560.000 | 1 | 111.716.000 | 1 | 117.301.000 | |
| X.XX.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 23 | 25 | 351.750.000 | 27 | 386.925.000 | 29 | 406.271.000 | |
| X.XX.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Unit | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 57.750.000 | |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Kondisi Awal (2022) | Target Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Penanggung Jawab (Bidang-UPT Teknis) |
|--|--|---------------|---------------------|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |
| X.XX.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 150.000.000 | 1 | 265.000.000 | 1 | 200.000.000 | |
| X.XX.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 57.750.000 | |
| Urusan Pilihan | | | | | | | | | | |
| Pariwisata | | | | | | | | | | |
| Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata | | | | | | | | | | |
| 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA (PRIORITAS) | Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan | Persen | 0,62% | 0,62% | 2.051.144.000 | 0,62% | 2.139.309.000 | 0,62% | 2.222.244.389 | |
| 3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi | Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola | | 2 DTW | 2 DTW | 253.623.000 | 2 DTW | 286.485.000 | 2 DTW | 304.559.000 | |
| 3.26.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi | Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | Lokasi | 2 | 2 | 253.623.000 | 2 | 286.485.000 | 2 | 304.559.000 | |
| | | | | | | | | | | |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Kondisi Awal (2022) | Target Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Penanggung Jawab (Bidang-UPT Teknis) |
|--|--|---------|---------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |
| 3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola | | 3 Destinasi | 3 Destinasi | 1.480.099.000 | 3 Destinasi | 1.503.660.000 | 3 Destinasi | 1.533.605.389 | |
| 3.26.02.1.03.01 Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi | Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan | Lokasi | 0 | 3 | 200.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | |
| 3.26.02.1.03.02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Dokumen | 0 | 1 | 100.000.000 | 1 | 165.000.000 | 1 | 173.250.000 | |
| 3.26.02.1.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi | Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | Lokasi | 5 | 7 | 908.474.000 | 9 | 959.478.000 | 11 | 965.966.000 | |
| 3.26.02.1.03.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Dokumen | 1 | 1 | 97.996.000 | 1 | 107.796.000 | 1 | 113.185.000 | |
| 3.26.02.1.03.07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Lokasi | 2 | 2 | 173.629.000 | 2 | 196.386.000 | 2 | 206.204.389 | |
| | | | | | | | | | | |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Kondisi Awal (2022) | Target Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Penanggung Jawab (Bidang-UPT Teknis) |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |
| 3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan | Unit Usaha | 2 | 2 | 317.422.000 | 2 | 349.164.000 | 2 | 384.080.000 | |
| 3.26.02.1.04.04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | Laporan | 1 | 1 | 159.521.000 | 1 | 175.473.000 | 1 | 193.020.000 | |
| 3.26.02.1.04.05 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata | Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi | Unit Usaha | 2 | 2 | 157.901.000 | 1 | 173.691.000 | 1 | 191.060.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Persentase Capaian Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara) | Persen | 367,10% (7.590.063 Kunjungan) | 100% | 1.558.293.000 | 100% | 1.832.169.000 | 100% | 1.905.913.000 | |
| | Persentase Capaian Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara) | Persen | 75,73% (70.997 Kunjungan) | 100% | | 100% | | 100% | | |
| 3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara | Kunjungan | 7.590.063 | 7.875.000 | 1.558.293.000 | 8.275.000 | 1.832.169.000 | 8.875.000 | 1.905.913.000 | |
| | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara | Kunjungan | 70.997 | 102.500 | | 107.500 | | 115.000 | | |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Kondisi Awal (2022) | Target Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Penanggung Jawab (Bidang-UPT Teknis) |
|--|---|---------------|------------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |
| 3.26.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Dokumen | 8 | 8 | 543.276.000 | 9 | 656.603.000 | 10 | 679.590.000 | |
| 3.26.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | Laporan | 6 | 7 | 478.544.000 | 8 | 585.446.000 | 9 | 606.690.000 | |
| 3.26.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri | Dokumen | 1 | 2 | 403.622.000 | 2 | 443.984.000 | 3 | 466.183.000 | |
| 3.26.03.1.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Dokumen | 1 | 1 | 132.851.000 | 1 | 146.136.000 | 1 | 153.450.000 | |
| 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase Sub Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan | Persen | 18,75% (3 sub sektor ekraf) | 18,75% (3 sub sektor ekraf) | 525.000.000 | 18,75% (3 sub sektor ekraf) | 600.000.000 | 18,75% (3 sub sektor ekraf) | 625.000.000 | |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Kondisi Awal (2022) | Target Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Penanggung Jawab (Bidang-UPT Teknis) |
|---|--|------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |
| 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | Jumlah Kab./kota yang difasilitasi pengembangan ekonomi kreatif | Kab./kota | | | 300.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | |
| 3.26.04.1.01.02 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik | Laporan | 0 | 1 | 300.000.000 | 1 | 350.000.000 | 1 | 350.000.000 | |
| 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Jumlah Kab./kota yang difasilitasi | Kab./kota | | | 225.000.000 | | 250.000.000 | | 275.000.000 | |
| 3.26.04.1.02.09 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif | Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif | Dokumen | 0 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | |
| 3.26.04.1.02.10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Dokumen | 0 | 1 | 75.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 125.000.000 | |
| 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase SDM Sektor Pariwisata yang mendapatkan pelatihan | Persen | 1,55% (350 Orang) | 2% (450 orang) | 1.108.496.000 | 3% (675 orang) | 1.269.346.000 | 3,7% (850 orang) | 1.333.750.000 | |
| | Presentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan | Persen | 14,92% (150 Orang) | 10% (100 Orang) | | 15% (150 Orang) | | 20% (200 Orang) | | |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Kondisi Awal (2022) | Target Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Penanggung Jawab (Bidang-UPT Teknis) |
|---|--|--------|---------------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |
| 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | | | 5 Kali | 908.496.000 | 7 Kali | 1.049.346.000 | 9 Kali | 1.102.750.000 | |
| 3.26.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya | Orang | | 300 | 484.649.000 | 350 | 533.114.000 | 400 | 560.000.000 | |
| 3.26.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Orang | | 200 | 327.847.000 | 220 | 360.632.000 | 235 | 379.350.000 | |
| 3.26.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Orang | | 96 | 96.000.000 | 96 | 155.600.000 | 96 | 163.400.000 | |
| 3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | | | 2 Kegiatan | 200.000.000 | 2 Kegiatan | 220.000.000 | 2 Kegiatan | 231.000.000 | |
| 3.26.05.1.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Orang | | 165 | 200.000.000 | 175 | 220.000.000 | 185 | 231.000.000 | |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Kondisi Awal (2022) | Target Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Penanggung Jawab (Bidang-UPT Teknis) |
|--|---|-----------------|---------------------|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |
| Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | | | | | | | | | | |
| 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi | Persen | 0,34% | 1,28% (7 Karya Budaya) | 2.182.899.000 | 1,92% (11 Karya Budaya) | 2.382.332.000 | 2,88% (17 Karya Budaya) | 2.528.562.000 | |
| 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah | Kegiatan | 1 | 1 Kegiatan | 672.532.000 | 1 Kegiatan | 714.185.000 | 1 Kegiatan | 749.894.000 | |
| 2.22.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan | Objek | 2 | 5 | 160.532.000 | 7 | 176.585.000 | 9 | 185.414.000 | |
| 2.22.02.1.01.03 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya | Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara | Unit | 0 | 3 | 512.000.000 | 3 | 537.600.000 | 3 | 564.480.000 | |
| 2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota | Kegiatan | 3 | 3 Kegiatan | 1.200.500.000 | 4 Kegiatan | 1.320.550.000 | 4 Kegiatan | 1.398.182.000 | |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Kondisi Awal (2022) | Target Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Penanggung Jawab (Bidang-UPT Teknis) |
|--|---|-----------------|---------------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |
| 2.22.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | Objek | 1 | 1 | 673.000.000 | 1 | 740.300.000 | 1 | 777.315.000 | |
| 2.22.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Laporan | 2 | 3 | 527.500.000 | 3 | 580.250.000 | 3 | 620.867.000 | |
| 2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah | Kegiatan | | 2 | 309.867.000 | 2 | 347.597.000 | 2 | 380.486.000 | |
| 2.22.02.1.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat | Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | Objek | | 1 | 134.867.000 | 1 | 155.097.000 | 1 | 178.361.000 | |
| 2.22.02.1.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina | Orang | | 100 | 175.000.000 | 125 | 192.500.000 | 150 | 202.125.000 | |
| 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase Sanggar kesenian yang mendapatkan pelatihan/pembinaan | | 7,69% | 7% (33 sanggar kesenian) | 532.286.000 | 7,5% (35 sanggar kesenian) | 618.629.000 | 8% (37 sanggar kesenian) | 696.092.000 | |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Kondisi Awal (2022) | Target Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Penanggung Jawab (Bidang-UPT Teknis) |
|---|---|-----------------|---------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |
| 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesenian | Kegiatan | 3 | 3 Kegiatan | 532.286.000 | 3 Kegiatan | 618.629.000 | 3 Kegiatan | 696.092.000 | |
| 2.22.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | Orang | 100 | 130 (10 orang perwakilan dari setiap lembaga/sanggar) | 402.286.000 | 150 (15 orang perwakilan dari setiap lembaga/sanggar) | 462.629.000 | 160 (20 orang perwakilan dari setiap lembaga/sanggar) | 508.892.000 | |
| 2.22.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga | 10 | 25 (3 orang perwakilan dari setiap lembaga/sanggar) | 130.000.000 | 30 (3 orang perwakilan dari setiap lembaga/sanggar) | 156.000.000 | 35 (3 orang perwakilan dari setiap lembaga/sanggar) | 187.200.000 | |
| 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Persentase lembaga sejarah yang difasilitasi | | 3,9% | 4% (7 lembaga sejarah) | 200.000.000 | 4,5% (8 lembaga sejarah) | 240.000.000 | 5,0% (9 Lembaga sejarah) | 288.000.000 | |
| 2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi | Jumlah SDM Sejarah Lokal Provinsi yang mendapatkan pembinaan | | | 14 Orang | 200.000.000 | 16 Orang | 240.000.000 | 18 Orang | 288.000.000 | |
| 2.22.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan | Orang | | 14 Orang | 200.000.000 | 16 Orang | 240.000.000 | 18 Orang | 288.000.000 | |
| | | | | | | | | | | |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Kondisi Awal (2022) | Target Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Penanggung Jawab (Bidang-UPT Teknis) |
|---|---|---------------|---------------------------------|---|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |
| 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Presentase cagar budaya yang dilestarikan | | 0,29% | 0,2% (3 cagar budaya) | 677.171.000 | 0,4% (4 cagar budaya) | 695.196.000 | 0,8% (8 cagar budaya) | 729.957.000 | |
| 2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang ditetapkan | | | 3 Cagar Budaya | 240.394.000 | 4 Cagar Budaya | 235.394.000 | 5 Cagar Budaya | 247.164.000 | |
| 2.22.05.1.01.02 Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | Objek | | 3 | 240.394.000 | 4 | 235.394.000 | 5 | 247.164.000 | |
| 2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | Jumlah cagar budaya peringkat provinsi yang dikelola | | | 3 Cagar Budaya | 436.777.000 | 4 Cagar Budaya | 459.802.000 | 5 Cagar Budaya | 482.793.000 | |
| 2.22.05.1.02.02 Pengembangan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan | Objek | | 3 | 280.235.000 | 4 | 308.259.000 | 5 | 323.672.000 | |
| 2.22.05.1.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan | Objek | | 1 | 156.542.000 | 1 | 151.543.000 | 1 | 159.121.000 | |
| 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Presentase Peningkatan kunjungan ke Museum | Persen | 615% (101.638 Kunjungan) | 10% | 3.800.000.000 | 20% | 3.800.000.000 | 30% | 3.800.000.000 | |
| 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi | Jumlah Museum Provinsi yang dikelola | | | 3 Museum | 3.800.000.000 | 3 Museum | 3.800.000.000 | 3 Museum | 3.800.000.000 | |
| 2.22.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan | Unit | | 500 | 1.004.838.728 | 500 | 1.004.838.728 | 500 | 1.004.838.728 | |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Kondisi Awal (2022) | Target Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Penanggung Jawab (Bidang-UPT Teknis) |
|---|--|--------|---------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |
| 2.22.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | Unit | | 5 | 2.158.250.772 | 5 | 2.158.250.772 | 5 | 2.158.250.772 | |
| 2.22.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia | Unit | | 2 | 318.455.250 | 2 | 318.455.250 | 2 | 318.455.250 | |
| 2.22.06.1.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi | Unit | | 2 | 318.455.250 | 2 | 318.455.250 | 2 | 318.455.250 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 32.962.128.988 | | 36.969.043.912 | | 37.719.043.912 | |

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Kinerja penyelenggaraan urusan Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan selama periode 2024-2026 sebagaimana periode RPD dan Renstra PD 2024-2026.

Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas dalam mendukung pencapaian IKU Gubernur dan Wakil Gubernur selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Disbudpar untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah. Selengkapnya target-target capaian kinerja Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2024-2026 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1. berikut ini.

Tabel 7.1
 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan
 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026
 Dengan berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017

| No | Indikator | Kondisi Awal (2018) | Realisasi | | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Akhir (2023) |
|-------------------|---|---------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| KEBUDAYAAN | | | | | | | | |
| 1. | Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 8 Kali | 7 Kali | 5 Kali | 6 Kali | 8 Kali | 10 Kali | 10 Kali |
| 2. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 2 Benda | 4 Benda | 2 Benda | 2 Benda | 2 Benda | 2 Benda | 2 Benda |
| 3. | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | 21 Karya Budaya | 5 Kali | 3 Kali | 5 Kali | 5 Kali | 5 Kali | 5 Kali |
| 4. | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | 0 Cagar Budaya | 2 Cagar Budaya | 2 Cagar Budaya | 2 Cagar Budaya | 2 Cagar Budaya | 2 Cagar Budaya | 2 Cagar Budaya |
| PARIWISATA | | | | | | | | |
| 5. | Capaian Kunjungan wisata | 113% | 114% | 18,55% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6. | Lama kunjungan Wisata | 5 Hari | 5 Hari | 2 Hari | 3 Hari | 3 Hari | 3 Hari | 3 Hari |
| 7. | PAD sektor pariwisata | 0,004% | 0,004% | 0,001% | 0,001% | 0,002% | 0,002% | 0,002% |

PENUTUP

Bagian ini memberikan gambaran tentang kesimpulan Renstra Perangkat Daerah dan Kaidah Pelaksanaan

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan dalam 3 (tiga) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Disbudpar sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Disbudpar tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan

loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Disbudpar untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD, Disbudpar melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Disbudpar adalah sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas, dimana bersama dengan Kepala Bappeda, Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Disbudpar dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Disbudpar dilakukan melalui Renja Disbudpar setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Disbudpar setiap tahun.

5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Disbudpar tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Disbudpar dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Disbudpar diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.

Makassar,

2023

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dr. H. ASRIADY SULAIMAN, S.IP., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 196908261990031006